



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SUB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK
HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA**

**BIRO HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH
2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB KEGIATAN : PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA
ANGGARAN : RP.430.118.000,- (EMPAT RATUS TIGA PULUH JUTA SERATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH).

A. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka mendukung Program Revitalisasi dan Reformasi Hukum Nasional serta merupakan antara lain penataan regulasi dengan fokus kegiatan yaitu :

1. Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Revitalisasi evaluasi peraturan perundang-undangan;
3. Penataan *database* peraturan perundang-undangan;

maka Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran strategis dalam upaya melaksanakan agenda penataan regulasi pada level Pemerintahan Daerah khususnya pada kegiatan revitalisasi evaluasi peraturan perundang-undangan dan penataan database peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas , dalam rangkaian pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan tahapan penyebarluasan peraturan perundang-undangan termasuk produk hukum daerah. Penyebarluasan produk hukum daerah dilaksanakan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan budaya hukum dan pengetahuan lainnya di semua lapisan masyarakat serta meningkatkan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan dapat diakses secara cepat juga mudah.

Pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum dilaksanakan melalui pendokumentasian dan penginformasian produk-

produk hukum daerah dan dokumen hukum lain serta pengelolaan pula terhadap buku/bahan bacaan serta naskah hukum lainnya yang dikelola melalui Perpustakaan Hukum.

Biro Hukum sebagai pusat JDIH Provinsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang publikasi produk hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum;
2. Menyiapkan bahan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
3. Menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumentasi di pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada pasal 97C serta Pasal 101 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi termasuk peraturan perundang-undangan daerah. Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah (Produk Hukum Daerah) dilaksanakan melalui Pengkajian, Analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang telah berlaku dengan berpedoman pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 TAHUN 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Selanjutnya hasil Pengkajian Produk Hukum Daerah dimaksud akan menjadi bahan dalam masukan dalam penyusunan prioritas program perencanaan produk hukum daerah baik dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah maupun Program Pembentukan Peraturan Gubernur serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembentukan Produk Hukum Daerah.

Selain itu dalam rangka menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi sebagai amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka kegiatan pendokumentasian produk

hukum dan pengkajian produk hukum melalui analisis dan evaluasi hukum dapat dilaksanakan lebih optimal. Melalui Jabatan Fungsional Analis Hukum yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional terkait analisis dan evaluasi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, maka kegiatan pendokumentasian dan naskah hukum lainnya diharapkan dapat lebih optimal dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengkajian produk hukum melalui analisis dan evaluasi hukum merupakan komponen variable dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, khususnya pada Variable kualitas reregulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan melalui kegiatan pengkajian produk hukum daerah serta variabel penataan database peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui kegiatan pendokumentasian produk hukum melalui pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat mengoptimalkan peran strategis dalam mendukung Program Revitalisasi dan Reformasi Hukum Nasional dan melaksanakan upaya penataan peraturan perundang-undangan daerah dan memenuhi kebutuhan Indeks Reformasi Hukum serta pengoptimalan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perlu dilaksanakan kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya adalah:

1. mendukung Program Revitalisasi dan Reformasi Hukum Nasional melalui agenda penataan regulasi daerah;

2. mendorong pemenuhan Indeks Reformasi Hukum melalui peningkatan kualitas reregulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review dan penataan database peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, terpadu dan terintegrasi serta mudah diakses dengan cepat dalam rangka Meningkatkan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum dan pengetahuan lainnya untuk semua lapisan masyarakat;
4. Melaksanakan upaya penataan Produk Hukum Daerah dan penyederhanaan regulasi khususnya dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan serta menjaga efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah.

C. RUANG LINGKUP.

Kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya yaitu :

1. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya meliputi :

- a. Penginformasian produk hukum kepada masyarakat melalui website <https://jdih.jatengprov.go.id/>;
- b. Pendokumentasian Produk Hukum (Perda, Pergub, SK) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Monitoring serta Evaluasi Pengelolaan JDIH kepada anggota Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi untuk mengevaluasi kegiatan pengelolaan JDIH di lingkungannya serta pemberian JDIH *Awards* bagi pengelola JDIH terbaik di Provinsi Jawa Tengah;
- d. Pembinaan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota untuk mendorong dan memotivasi pengelolaan JDIH di Kabupaten/Kota antara lain melalui pendampingan pengisian *e-reporting* JDIHN pengelolaan JDIH Bagi Anggota Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- e. Konsultasi/Koordinasi ke Instansi Pusat dan/atau Instansi lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan JDIH agar lebih inovatif dan berdaya guna untuk masyarakat;
- f. Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

- g. Fasilitasi Replikasi Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (JDIH Jateng) oleh anggota JDIH provinsi Jawa Tengah.

2. Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya meliputi :

- a. Perencanaan pelaksanaan kegiatan pengkajian produk hukum yang dilaksanakan untuk menentukan produk hukum daerah prioritas yang perlu dilakukan pengkajian melalui analisis dan evaluasi pada Tahun 2024;
- b. Penyusunan bahan Pengkajian Produk Hukum dan Pelaksanaan kegiatan pengkajian produk hukum sebanyak 12 (dua belas) Laporan;
- c. Monitoring tindak lanjut hasil pengkajian produk hukum;
- d. penyusunan kajian hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah atau pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan rapat koordinasi termasuk dalam penyusunan naskah Kerjasama daerah dan naskah lainnya ;
- e. Konsultasi/Koordinasi ke Instansi Pusat dan/atau instansi lainnya serta Kabupaten/Kota dalam rangka Pengkajian Produk Hukum atau penyusunan kajian hukum.

D. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya adalah :

1. Tersusunnya Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya sejumlah 12 (Dua belas) laporan;
2. Tersusunnya Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya sejumlah 12 (dua belas) laporan.

E. LOKASI KEGIATAN.

Lokasi Sub Kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat.

F. JADWAL PELAKSANAAN.

Jadwal pelaksanaan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya sebagai berikut :

1. Pendokumentasian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Monitoring serta Evaluasi Pengelolaan JDIH kepada anggota Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi	Januari-Agustus
2.	Konsultasi/Koordinasi/peningkatan kapasitas ke Instansi Pusat	Januari, Oktober
3.	Pendampingan penyusunan <i>e-reporting</i> JDIHN pengelolaan JDIH Bagi Anggota Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Desember
4.	Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Juli
5.	Fasilitasi Replikasi Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (JDIH Jateng) oleh anggota JDIH provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember

2. Pengkajian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan pelaksanaan kegiatan pengkajian produk hukum yang dilaksanakan untuk menentukan produk hukum daerah prioritas yang perlu dilakukan pengkajian melalui analisis dan evaluasi	Januari
2.	Penyusunan bahan Pengkajian Produk Hukum dan naskah hukum lainnya dan Pelaksanaan kegiatan pengkajian produk hukum dan naskah hukum lainnya	Januari-Desember

3.	Monitoring tindak lanjut hasil pengkajian produk hukum	Januari-Desember
4.	penyusunan kajian hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah atau pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan rapat koordinasi termasuk dalam penyusunan naskah Kerjasama daerah dan naskah lainnya	Januari-Desember
5.	Konsultasi/Koordinasi ke Instansi Pusat dan/atau instansi lainnya serta Kabupaten/Kota dalam rangka Pengkajian Produk Hukum atau penyusunan kajian hukum	Januari-Desember

G. KELUARAN.

Keluaran pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya sebagai berikut :

A) Pendokumentasian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya

1. Pelaksanaan Kegiatan pendokumentasian dan penginformasian Produk Hukum melalui pengelolaan JDIH sebanyak 12 Laporan (terlampir).
2. Penilaian terhadap Anggota JDIH di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah melalui JDIH Awards Provinsi Jawa Tengah 2024 oleh Tim Penilai JDIH tahun 2024 untuk memberikan motivasi dan *reward* dalam peningkatan pengelolaan JDIH Yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
3. Pembinaan kepada Anggota JDIH Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan anggota JDIH Kabupaten/Kota dalam pemberian informasi hukum kepada masyarakat.
4. Konsultasi/Koordinasi/peningkatan kapasitas ke Instansi Pusat yaitu Kegiatan Konsultasi ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku Pembina JDIH tingkat Nasional serta ke Instansi vertikal
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

6. Pembinaan dan Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan secara Nasional Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM yang nantinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.

B) Pengkajian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya

1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan pengkajian produk hukum yang dilaksanakan untuk menentukan produk hukum daerah prioritas yang perlu dilakukan pengkajian melalui analisis dan evaluasi pada Tahun 2022;
2. Penyusunan bahan Pengkajian Produk Hukum dan Pelaksanaan kegiatan pengkajian produk hukum sebanyak 12 (dua belas) Laporan;
3. Monitoring tindak lanjut hasil pengkajian produk hukum;
4. penyusunan kajian hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah atau pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan rapat koordinasi termasuk dalam penyusunan naskah Kerjasama daerah dan naskah lainnya ;
5. Konsultasi/Koordinasi ke Instansi Pusat dan/atau instansi lainnya serta Kabupaten/Kota dalam rangka Pengkajian Produk Hukum atau penyusunan kajian hukum.

H. RENCANA ANGGARAN BELANJA.

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.430.118.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan bermanfaat.

Semarang,

KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP.19711207 199503 1 003